



KEMNAKER

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
**DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan  
Telp. 021-5255733 Fax. 021-5227588

BARU

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**  
Nomor KEP 149048/PPTK/PTA/NOTIF/2019  
**TENTANG**  
**NOTIFIKASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengesahan RPTKA No.37454 tanggal 28-10-2019;  
b. bahwa berdasarkan Permohonan Pemberi Kerja nomor SAMI-EXT/10-19/0893 tanggal 28/10/2019;  
c. bahwa bedasarkan hasil verifikasi dokumen, Pemberi Kerja dinyatakan memenuhi persyaratan;  
d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;  
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada : SEMARANG AUTOOMP MANUFACTURING INDONESIA PT  
Alamat Instansi/Perusahaan : JL. WALISONGO KM.9.8 KEL, TUGU REJO KEC, TUGU, SEMARANG , JAWA TENGAH  
Jenis Usaha : INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
- untuk MEMPERKERJAKAN
- Nama Tenaga Kerja Asing : KURODA KENTA  
Tanggal Lahir : 17 Juli 1975  
Kewarganegaraan : JEPANG  
Alamat Tempat Tinggal : APARTEMEN BROMO JL. BROMO NO. 16 SEMARANG  
No. Paspor : TS4003615  
Untuk menjadi Jabatan : LOGISTIC MANAGER  
Lokasi kerja : Bekasi(Kab), Bekasi(Kota), Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jepara(Kab), Karawang(Kab), Mojokerto(Kab), Pasuruan(Kab), Semarang(Kab), Semarang(Kota), Subang(Kab), Surabaya(Kota), Tangerang(Kab), Tangerang(Kota)
- KEDUA : Berlaku : 11 (SEBELAS ) bulan sejak tanggal Tanda Masuk.
- KETIGA : Notifikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPTKA No. tanggal 28-10-2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 November 2019

a.n.DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN  
TENAGA KERJA ASING



HARYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19660110 198703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK;
3. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3;
4. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.



\*50673328\*